



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 198 /K/411.013/2009

T E N T A N G

**PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN BUKU 2010**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan Kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk secara berdayaguna, diperlukan adanya Anggaran Tahunan sebagai pedoman Operasionalnya ;
- b. bahwa agar Anggaran Tahunan tersebut sebagaimana dimaksud konsideran huruf a tersebut diatas dapat dilaksanakan, maka perlu mengesahkan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk Tahun Buku 2010 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2005 ;
3. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistim Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan besarnya Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk Tahun Buku 2010 dengan perincian sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Biaya :

• Pendapatan Operasional	Rp. 5.737.588.060,-
• Biaya Ops. & Pemeliharaan	Rp. 4.582.276.255,-
• Rugi/Laba Operasional	Rp. 1.155.311.805,-
• Biaya Penyusutan & Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	Rp. 618.000.000,-
• Rugi/Laba sesudah Penyusutan & Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	Rp. 537.311.805,-
• Pendapatan Non Operasional	Rp. 26.400.000,-
• Biaya Non Operasional	Rp. 4.200.000,-
• Rugi/Laba sebelum Pajak	Rp. 559.511.805,-

Rencana Investasi :

• Instalasi Sumber	Rp. 75.000.000,-
• Trans. & Distribusi	Rp. 262.500.000,-
• Instalasi Umum	Rp. 44.000.000,-

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas :

Jumlah penerimaan Rp. 6.227.801.406,-

Operasional :

• Rek. Air	Rp. 5.404.347.406,-
• Rek. Non Air	Rp. 252.494.000,-
• Cad. Dana Meter	Rp. 544.560.000,-

Non Operasional

• Lain-lain	Rp. 26.400.000,-
-------------	------------------

Jumlah Pengeluaran Rp. 5.865.694.500,-

Operasional Rp. 3.975.260.500,-

Non Operasional

• Investasi	Rp. 381.500.000,-
• Lain-lain/Hutang	Rp. 1.508.934.000,-

Surplus/Defisit Rp. 362.106.906,-

Saldo Awal Rp. 625.000.000,-

Saldo Akhir Rp. 987.106.906,-

Lain-lain :

• Surplus/Defisit atas Rekening
Air Rp. (461.347.095)

Jumlah Sambungan : 15.454

• Sambungan Rumah : 15.386

• Hydran Umum : 68

Jumlah Karyawan : 78

• Direksi : 1

• Teknik : 39

• Adm. & Keuangan : 38

KEDUA : Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah merupakan Pedoman Operasional Tahun Buku 2010.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Desember 2009

BUPATI NGANJUK

Dto.

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP 19640127 198903 1 005